

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL (KONAS) VII

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR,
LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL**

Ambon, 4-6 Agustus 2010



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU



UNIVERSITAS PATTIMURA



Kerjasama ARI
Pengelolaan Pesisir
Indonesia

143	29. Kelimpahan dan Distribusi Rotifer (<i>Brachianus</i> sp.) di Sulawesi Utara (Joice Rimper dan Veibe Warouw)	361
-----	--	-----

162

C. Topik 3 (Perspektif Sosial Budaya & Ekonomi Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil dlm Mendukung Ketahanan Pangan & Kesejahteraan Masyarakat)

178	1. Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Pesisir serta Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pesisir (Bejo Slamet)	369
187	2. Analisis Kebutuhan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Perikanan: Studi Kasus Desa Durian-Kab. Pesawaran-Lampung (Pamudji Lestari dan E.L. Widiastuti)	376
195	3. Dinamika Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Pesisir Pulau Nias dan Perubahan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Ali Yansyah Abdurrahim)	382
205	4. Perspektif Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kepulauan Karimunjawa Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat (Yatin Suwarno)..	401
210	5. Usaha Pembenihan Ikan Bandeng (<i>Chanos-Chanos</i> Forskal) Terhadap Kontribusi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir (Suko Ismi)	412
217	6. Kajian Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon (Venda Jolanda Pical, Imelda K. E. Savitri dan Yolanda Mtn, Apituley)	419
223	7. Analisis Profil dan Pemberdayaan Keluarga Pembudidaya Rumput laut dalam peran produktif ditinjau dari aspek Gender (Studi Kasus Keluarga Pembudidaya rumput laut di Desa Bulu-bulu Kabupaten Jeneponto) (Mardiana E. Fachry)	429
234	8. Pengarusutamaan Gender Bidang Perikanan dan Kelautan (L.C. Soewarian)	439

242

D. Topik 4 (Tata Kelola Pesisir , Laut Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Meningkatkan Produk Kelautan dan Perikanan)

250	1. Studi Pengembangan Kapasitas Institusional Kelompok Pengawas (POKMASWAS) dalam Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang di Kabupaten Pangkep (Ratnawati, Y.N. Indar, Budimawan dan A. Faisal)	451
260	2. Inisiasi Kerjasama Antar Daerah Studi Kolaborasi Pengelolaan Teluk Tomini (Rahman Dako)	460
273	3. Potensi Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kaitannya dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Buton (Ma'ruf Kasim)	470
285	4. Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Ditinjau dari Aspek Pertahanan dan Keamanan (Kolonel Laut (P) Gregorius Agung W.D.) ...	479
299	5. Interaksi Aktivitas Budidaya Darat dan Laut di Pulau-Pulau Kecil serta Implikasinya dalam Perencanaan Permukiman (Syarief Hidayatullah dan Kuswara)	495
304	6. Aspek Hukum Reklamasi dalam Rangka Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Flora P. Kalalo dan Denny B.A Karwur)	520
309	7. Implementasi Hukum Pidana Adat Sasi dalam Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Negeri Haruku, Negeri Nolloth, Negeri Ihamahu Kepulauan Lease Kabupaten Maluku Tengah) (Reimon Supusepa, Esther Kembauw dan Ester D. Leatemia)	533
320	8. Pemetaan Kuantitatif Zona Inti untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Budy Wiryawan, Audrie Siahainenia, Irfan Yulianto dan Amiruddin Tahir)	547

ASPEK HUKUM REKLAMASI DALAM RANGKA TATA KELOLA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Flora P. Kalalo dan Denny B.A. Karwur

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum kegiatan reklamasi dalam rangka tata kelola pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang mencakup asas-asas hukum, dan observasi terhadap berbagai reklamasi yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Indonesia dan negara-negara lain, di mana hasilnya, yaitu: pertama, reklamasi telah memiliki dasar hukum dalam Pasal 34 dan 35 UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, tetapi masih belum terinci dan masih ada masalah antarnegara tetangga dan internasional; Kedua, reklamasi umumnya mendapat tantangan dari masyarakat lokal pesisir yang bersangkutan karena kehidupannya yang dirugikan; Ketiga, reklamasi umumnya mendapat tantangan yang kuat dari organisasi-organisasi lingkungan hidup. Sebagai kesimpulan, yaitu: pertama: reklamasi masih memerlukan rincian dalam berbagai peraturan pelaksanaan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal pesisir; kedua, perlu ada kehati-hatian dalam hal reklamasi menghadap ke luar Negara Indonesia; ketiga: perlu ada keseimbangan antara tujuan dilakukannya reklamasi yang antara lain untuk meningkatkan produk kelautan dan perikanan dan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang melanggar UU No. 32/2009 tentang Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Hukum Reklamasi, Tata Kelola Lingkungan, Reklamasi Pesisir dan Pulau Kecil.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Saat ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin rentan mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas termasuk kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam, karena cenderung mengabaikan kelestarian sumber daya. Kegiatan yang paling mengabaikan nilai strategis dari wilayah pesisir, adalah pembangunan di kawasan pantai melalui kegiatan reklamasi pantai dan laut. Kegiatan reklamasi pantai perlahan tapi pasti mulai mengusik harmonisasi kehidupan di wilayah pesisir dan mulai merusak mutu lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang seharusnya mendapat perlindungan secara berkelanjutan dan terpadu.

Sangat disadari bahwa saat ini ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil makin terbatas dan memudar nilai-nilai perlindungan terhadap hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan wilayah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami dan belum mampu memberikan penghargaan terhadap hak hidup yang paling hakiki pada manusia.

Semakin disadari pula, bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin rentan dengan berbagai konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pula mulai mempengaruhi batas antar negara. Untuk itu perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi dengan terus memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu, perlu disusun norma-norma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus lebih difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada norma-norma itu akan memberikan peran kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu dan tata kelola yang terintegrasi, hal ini sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

I.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang mencakup asas-asas hukum, dan observasi terhadap berbagai kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Indonesia dan negara-negara lain.

I.3. Landasan Teori

Perlu diperhatikan teori dari Roscoe Pound tentang rekayasa sosial. Pemikiran Pound dipandang tepat karena menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, hal ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, dalam pemahaman ini hukum dipandang sebagai konsep yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, *law as a tool of social engineering*. Pada kenyataannya dalam praktek hukum di masyarakat masalah terpenting adalah terciptanya keseimbangan antara kepentingan sosial masyarakat, hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya keseimbangan itu harus juga memberi kepastian hukum.

Selanjutnya menarik dibahas adalah aliran *Utilitarianisme* yang dianut Bentham yang menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan *utilitarian* ke dalam kawasan hukum. Teori ini menegaskan bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Menurut Bentham hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau yang sesuai dengan kepentingan orang banyak, pernyataannya yang terkenal adalah *the greatest happiness for the greatest number*, artinya kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak.

Berkaitan dengan ini, John Stuart Mill setuju dengan Bentham, bahwa suatu tindakan itu hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan; sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Ia menyetujui bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya. Akan tetapi ia berpendapat, bahwa asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut John Stuart Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan,

memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakekat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

II.1. Landasan Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai

2.2.1. Sebelum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007

Pada saat dimulainya upaya pengembangan kawasan melalui reklamasi pantai dan laut di tahun 1979/1980, tidak ada suatu undang-undang yang menjadi landasan hukum untuk kegiatan reklamasi pantai dan laut, dalam arti tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur kegiatan reklamasi pantai dan laut tersebut. Kenyataan ini mencakup reklamasi pantai Ambon yang telah diagendakan sejak 1979 dan reklamasi pantai Manado yang sejak tahun 1980-an sebagai kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Demikian juga untuk dua Keputusan Presiden yang diterbitkan di tahun 1995, yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang, di mana dalam bagian "mengingat" dari dua Keputusan Presiden ini tidak disebutkan adanya undang-undang yang mengatur reklamasi pantai dan laut sebagai dasar hukum.

Dalam bagian mengingat dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

Demikian juga dalam bagian mengingat dari Keppres Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang, disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan, yang perbedaannya dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, hanyalah peraturan yang menyangkut pembentukan propinsi, sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen menentukan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pada waktu itu yang tidak menyebut tentang reklamasi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 adalah tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 adalah tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah. Di antara peraturan-peraturan tersebut, tidak ada yang mengatur tentang reklamasi ataupun reklamasi pantai dan laut. Jadi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada Keputusan Presiden yang bersangkutan yang mengatur tentang reklamasi pantai dan laut pada saat itu.

Dua Keputusan Presiden tersebut dapat dikatakan merupakan peraturan perundang-undangan tingkat tertinggi untuk reklamasi pantai dan laut pada saat itu. Sebenarnya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Keputusan Presiden (lihat Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000). Kenyataannya pemerintah menempuh kebijakan melalui penetapan Keputusan Presiden untuk pelaksanaan reklamasi pantai di kawasan Pantura Jakarta dan Kapuknaga Tangerang. Keputusan Presiden dipilih sebagai produk hukum untuk mengatur reklamasi pantai pada waktu itu karena Keputusan Presiden memiliki kedudukan khusus. Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966,¹ "Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah."² Suatu Keputusan Presiden di bawah berlakunya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, merupakan keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) dan dibenarkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar. Disadari bahwa Keputusan Presiden pada waktu itu memang memiliki materi muatan yang luas. Ini merupakan kelebihan suatu Keputusan Presiden atas Peraturan Pemerintah, sekalipun Peraturan Pemerintah merupakan bentuk peraturan yang lebih tinggi dari pada Keputusan Presiden.

Pada pelaksanaannya di Indonesia waktu itu, suatu Keputusan Presiden dapat langsung didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Walaupun demikian, berkenaan dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dan Keppres Nomor 73 Tahun 1995, tidak jelas ketentuan atau pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang manakah yang dilaksanakan. Dari sudut ajaran Hans Kelsen tentang *Stufentheory*,³ struktur peraturan perundang-undangan yang demikian merupakan sesuatu yang janggal.

Jika dilihat secara lebih mendalam, dua Keputusan Presiden itu bukan dimaksudkan sebagai peraturan umum untuk reklamasi pantai dan laut yang berlaku untuk seluruh Indonesia, melainkan hanya untuk kegiatan reklamasi di lokasi tertentu saja, yaitu untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta (Keppres No. 52 Tahun 1995) dan reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang (Keppres No. 73 Tahun 1995). Dengan demikian, sekalipun memiliki status hukum sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi dua Keputusan Presiden tersebut memiliki sifat sebagai keputusan tata usaha negara, yaitu hanya sebagai kebijakan pemerintah yang bersifat khusus untuk kegiatan tertentu, dalam hal ini khusus dalam rangka pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai di dua lokasi tertentu.

¹ Anonim, 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, h. 54.

² *Ibid.*

³ Hans Kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien dari *Pure Theory of Law*. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, h. 126-137, melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu susunan norma-norma (kaidah-kaidah) yang berbentuk piramida. Sesuatu aturan dianggap berlaku, karena berlandaskan pada aturan lain yang lebih tinggi. Aturan yang lebih tinggi, berlandaskan pada aturan yang lebih tinggi lagi disebut sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang tidak dapat dialihkan lagi kepada aturan yang lebih tinggi lagi. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma maka semakin abstrak, dan semakin rendah suatu norma maka semakin konkrit. Sedangkan keabsahan atau keberlakuan suatu norma merupakan sesuatu yang seharusnya (*das Sollen, what ought to be*) bukannya sesuatu yang ada (*das Sein, what is*), maka perlu dibedakan antara keabsahan suatu norma dengan efektivitasnya.

Dengan demikian, ketika dimulainya reklamasi pantai dan laut di tahun 1979/1980, landasan untuk pelaksanaan reklamasi pantai dan laut tersebut berupa kebijakan dengan kekuasaan diskresi (*discretionary power*) atau *freies Ermessen*, yaitu "menurut kebijaksanaan, atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat pada ketentuan undang-undang".⁴ Beberapa peraturan perundang-undangan yang menyertai hal ini, seperti Keputusan Walikota dan Keputusan Presiden, dari sudut tata urutan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bukan merupakan jenis peraturan yang memadai untuk menjadi landasan hukum bagi reklamasi pantai dan laut.

Beberapa peraturan dan/atau keputusan lainnya terkait dengan reklamasi pantai dan laut sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yaitu:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diatur mengenai status hukum tanah hasil reklamasi semata-mata. Menurut Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2004, tanah yang berasal dari tanah timbun atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor: SK.31/P3K/VIII/2003 tentang Pembentukan Tim Reklamasi.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor: SK.64D/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ini hanya menjelaskan tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Dalam pedoman tersebut dikemukakan bahwa selama ini di Indonesia memang belum ada ketentuan umum yang mengatur reklamasi di perairan pesisir secara nasional baik dalam hal legalitas maupun aspek-aspek yang harus diperhatikan secara *biogeofisik* dan sosial ekonomi budaya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan reklamasi.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Pada tanggal 17 Juli 2007 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739). Dalam Undang-Undang ini diberikan definisi reklamasi dan diatur secara umum mengenai reklamasi walaupun hanya dalam 1 (satu) pasal saja.

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.⁵ Definisi ini memiliki cakupan yang luas, tidak semata-mata ditujukan untuk reklamasi pantai/kawasan pesisir saja. Dalam definisi ini dapat tercakup reklamasi rawa dan reklamasi pertambangan. Definisi ini berbeda dengan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir, di mana definisi reklamasi bersifat lebih terbatas. Dalam Pasal 1 butir 19 Rancangan Undang-Undang diberikan definisi bahwa "Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut".⁶

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosuedibio, 2003. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, cetakan ke-15, Jakarta, h. 36. Funk & Wagnalls, 1984. *Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary*. Vol. I. Harper & Row Publisher, h. 182: "discretion: freedom or power to make one's own judgment", yaitu diskresi adalah kebebasan atau kekuasaan untuk membuat putusan menurut pertimbangannya sendiri.

⁵ Kata drainase berasal dari kata Inggris *drainage* yang berarti (John M. Echols dan Hassan Shadili, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia, cetakan ke-24, Jakarta, hlm. 197): 1. pengeringan, pembuangan air. 2. pengurusan, penyaluran, pengaliran. 3. susunan saluran jalan air. 4 daerah yang dikeringkan.

⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, http://www.dpr.go.id/download/RancanganUU/ruu_ttg_pengelolaan_wilayahpesisir.pdf

Pengaturan mengenai reklamasi hanya dilakukan dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang terletak dalam Bab V (Pemanfaatan), Bagian Kelima (Reklamasi). Pengaturan reklamasi yang hanya dalam 1 (satu) pasal saja, padahal reklamasi merupakan suatu pokok penting, kemungkinan dikarenakan dalam konsultasi publik berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang ini yang kemudian disusun dan diterbitkan dalam bentuk suatu Naskah Akademik,⁷ tidak ada catatan tentang reklamasi.

Dalam Pasal 34 tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi pantai dan laut telah merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan Undang-Undang. Konsekuensinya, izin reklamasi pantai dan laut (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang berdasarkan Undang-Undang. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu kebijakan dalam arti keputusan tata usaha negara untuk mengisi kekosongan undang-undang.

2.2.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingatkan amanah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga menegaskan bahwa penting mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.

⁷ Anonim, 2001. *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta
Ambon, 4 – 6 Agustus 2010

Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

II.2. Kebijakan Pokok Tata Ruang Reklamasi Pantai

2.2.1. Pengembangan Sarana, Prasarana Ruang Pantai dan Laut

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

- a) Rencana umum tata ruang, yang secara hierarki terdiri dari:
 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- b) Rencana rinci tata ruang, terdiri dari:
 1. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 2. Rencana tata ruang kawasan strategis propinsi; dan
 3. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus dimuat antara lain tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional (Pasal 20 ayat (1) huruf a), untuk Rencana Tata Ruang Propinsi harus dimuat antara lain tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah propinsi (Pasal 23 ayat (1) huruf a), dan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus dimuat antara lain tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (Pasal 26 ayat (1) huruf a). Sedangkan untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, berlaku ketentuan seperti perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dengan beberapa penambahan (Pasal 28).⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota, harus memuat antara lain tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah masing-masing. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi penataan ruang merupakan bagian dari RTRW. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kebijakan dan strategi penataan ruang sudah dimuat dan merupakan bagian dari RTRW itu sendiri, berbeda dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (tidak berlaku lagi). Dalam sistem Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, RTRW Nasional menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional (Pasal 20 ayat (3) huruf a), RTRW Propinsi menjadi pedoman untuk perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (Pasal 21 ayat (3) huruf a), sedangkan RTRW Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II (Pasal 22 ayat (3) huruf a). Jadi, kebijaksanaan pokok penataan ruang berada di luar RTRW.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak disebutkan tentang tanah hasil reklamasi, tetapi dalam beberapa peraturan di bawah Undang-Undang yang dibuat di masa berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang tidak berlaku lagi ada pengaturan mengenai reklamasi berkenaan dengan tata ruang, sekalipun tidak secara khusus mengatur tentang reklamasi

⁶ Menurut Pasal 20 UU No.26 Tahun 2007, tambahan untuk RTRW Kota: a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

pantai. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, juga mengatur tentang reklamasi. Hal ini dapat dilihat pada pada Penjelasan Pasal atas Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, ditentukan bahwa reklamasi adalah pengurukan wilayah perairan guna memperluas ruang daratan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.2.2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pembangunan di wilayah pesisir sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir sering menimbulkan konflik kepentingan dan dampak sosial lingkungan dari eksploitasi pulau-pulau kecil. Konflik kepentingan dalam pengelolaan ini harus *dieeliminasi* melalui penerapan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh (*integrated and comprehensive policy*), baik dalam bentuk Tata Ruang Kelautan maupun Kebijakan Sumber daya Agraria secara Nasional. Selain kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, banyak lagi peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir termasuk masing-masing daerah juga mengeluarkan kebijakan dan Perda-Perda pengelolaan wilayah pesisir yang berorientasi kepada kepentingan ekonomi dan isu-isu lingkungan.

Sebagai contoh Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara dan Perda Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa. Peraturan Daerah Propinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Propinsi Gorontalo. Terdapat juga berbagai Peraturan Daerah di tiap-tiap propinsi di Indonesia terutama yang melakukan kebijakan reklamasi pantai dan laut.

II.3. Implikasi Hukum Reklamasi Pantai

2.3.1. Batas antar Negara

Reklamasi pantai dan laut sekarang ini telah menimbulkan permasalahan antar negara (internasional). Hal ini terbukti dengan adanya perselisihan antara Singapura dengan Malaysia karena reklamasi Pulau Tekong, Singapura. Reklamasi pantai dan laut Singapura telah membawa perselisihan dengan Malaysia dengan tuduhan Malaysia bahwa reklamasi itu telah membawa dampak pada Selat Johor dan merugikan bagi Malaysia, seperti pencemaran lingkungan yang merugikan pihak nelayan dari negara Malaysia. Tanggal 20 September 2003, Malaysia mengirim permintaan untuk tindakan provisional ke *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS). Pada akhirnya Malaysia dan Singapore mencapai kesepakatan dan menandatangani *Settlement Agreement* pada tanggal 26 April 2005.⁹

Merujuk pada UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) mengatur tentang pelaksanaan hak berdaulat negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber dayanya perlu disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lingkungan dan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut" (*juncto* Pasal 193 Bab XII UNCLOS). Mandat Pasal 192 dan 193 UNCLOS dipandang sebagai pemula dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Konverensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002 yang telah mengeluarkan rekomendasi bahwa:¹⁰

- a) Lautan-lautan, laut-laut, pulau-pulau dan wilayah-wilayah pantai membentuk komponen terintegrasi dan penting bagi ekosistem bumi dan kritis bagi keamanan pangan global

⁹ *Settlement Agreement. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v Singapore) -*
http://app.mfa.gov.sg/data/2006/press/land/Settlement_Agreement.pdf

¹⁰ Ibid, hlm. 48

serta bagi kemakmuran ekonomi yang berkesinambungan dan kesejahteraan ekonomi nasional khususnya negara-negara berkembang;

- b) Menjamin pembangunan berkelanjutan atas lautan-lautan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama pada tingkat global dan regional.

Hal ini semakin memperjelas pentingnya perlindungan lingkungan laut dan perkembangan lebih lanjut atas penanganan mandat perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS adalah dengan diterimanya *"International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments"* oleh *the International Conference on Ballast Water Management* IMO, bulan Februari 2004. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan laut merupakan konsep *"evolving"* dan dinamis dalam upaya pelestariannya.

Studi dimaksud menyimpulkan bahwa pasal-pasal dalam konvensi tersebut berkaitan satu sama lain di bidang pelestarian dan penggunaan berkesinambungan atas sumber-sumber daya genetik (*genetic resources*) dari dasar laut yang dalam di luar batas-batas yurisdiksi nasional dan juga menyimpulkan bahwa sungguhpun ketentuan-ketentuan dalam kedua konvensi tersebut saling melengkapi dan saling mendukung dalam mengatur pelestarian dan penggunaan yang berkelanjutan atas keanekaragaman hayati laut dan pantai.

Oleh karenanya, negara pelaku reklamasi tidak cukup untuk menyatakan bahwa reklamasi yang dilaksanakan adalah sah dan tidak mengganggu karena dilakukan dalam batas-batas wilayah perairan teritorialnya, karena ada aspek hukum lingkungan yang tidak boleh diabaikan terlebih ada substansi pencemaran lingkungan laut. Untuk keperluan itu, maka untuk itu perlu pembuktian ilmiah mengenai dampak reklamasi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut nasional menjadi keharusan. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan analisa di lingkungan laut secara menyeluruh dan terpadu dengan mengangkat pula aspek-aspek hukum, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat pantai terkait sejalan dengan prinsip ekosistem dan pembangunan berkelanjutan.

UNCLOS seharusnya menjadi payung hukum yang ideal dalam menyelesaikan masalah lingkungan laut; karena sejak Konferensi Stockholm pada Juni 1972 mengenai lingkungan manusia yang didukung oleh PBB (*The UN Conference on the Human Environment*), sampai saat ini terus menguat pengakuan masyarakat internasional atas prinsip bahwa kedaulatan negara atas sumber-sumber daya alamnya termasuk laut adalah kedaulatan yang luas namun tidak tanpa batas. Dalam kaitan ini, setiap negara terikat kepada kewajiban hukum internasional berdasarkan Hukum Laut Internasional dalam UNCLOS maupun hukum internasional umum untuk menjamin bahwa kebijakan yang dilakukan atau berada di bawah kontrolnya tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan laut. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang memadai baik secara bilateral, trilateral, regional maupun internasional dan atau multilateral.

Dapat dipastikan bahwa kebijakan reklamasi pantai menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama lingkungan pantai dan laut. Dampak yang timbul lebih bersifat negatif yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan hukum masyarakat di wilayah reklamasi pantai. Secara teoritis, solusinya dengan meminimalisir dampak negatif dan diupayakan dampak positif, upaya awal melalui perencanaan yang terpadu dengan didahului Analisa Dampak Lingkungan yang baik dan terintegrasi pada semua pihak. Berkaitan dengan ini, dalam "Lokakarya Nasional Tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil" dilaksanakan di Jakarta, pada 03 Juni 2008, Menteri Kelautan Dan Perikanan R I, Mengatakan bahwa penciptaan lahan baru dengan reklamasi ini biasanya mengorbankan habitat atau lahan yang sudah ada di wilayah pesisir seperti kawasan mangrove, rawa air asin, lahan basah, pantai berlumpur, dan lain-lain, yang mungkin dianggap "kurang bernilai"

dan perlu dikonversi menjadi bentuk lahan lain yang dapat memberikan lebih maksimal secara ekonomi.¹¹

Adanya dua sisi kepentingan ini, sebenarnya pilihan reklamasi untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan kota pantai dapat dilakukan namun perlu dilaksanakan dengan alasan yang tepat, perencanaan yang terarah dan pelaksanaan dan pengelolaan yang terpadu. Tanpa hal itu, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir dan penurunan kualitas perairan, konflik sosial, dan permasalahan penataan ruang lainnya. Untuk itu perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan reklamasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil haruslah tetap bersandar pada koridor konsep pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang menekankan adanya keterpaduan mulai dari perencanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi dari setiap komponen yang terlibat dalam pengelolaannya. Pentingnya keterpaduan dalam pengelolaan reklamasi, bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan khususnya kepentingan yang bersifat ekonomi dengan kepentingan pelestarian sumber daya alam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu pola reklamasi harus dapat mengharmoniskan antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang (konservasi atau kelestarian). Untuk mengatasi potensi munculnya permasalahan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir terpadu atau *Integrated Coastal Management (ICM)* dapat di implementasikan melalui keterpaduan antar-sektor yaitu keterpaduan mencakup integrasi horizontal antara sektor-sektor yang terkena dampak kegiatan reklamasi dan yang akan memanfaatkan lahan hasil reklamasi. Keterpaduan antar tingkatan Pemerintahan, dalam beberapa kasus, kegiatan reklamasi akan melibatkan kepentingan yang berbeda antara pemerintah baik nasional, propinsi, maupun kabupaten kota. Untuk itu sangat diperlukan adanya keterpaduan dan kordinasi yang baik antar tingkatan pemerintahan. Keterpaduan ruang antara darat dan laut, hal ini mempertimbangkan bahwa pada umumnya reklamasi dilaksanakan di kawasan pesisir yang merupakan kawasan percampuran antara ekosistem darat dan laut. Keterpaduan *science-management*, keterpaduan ini mencakup integrasi antar berbagai disiplin ilmu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan hasil reklamasi. Hal ini harus disadari bersama, mengingat kegiatan reklamasi tidak hanya menyangkut permasalahan *engineering semata*, namun juga masalah ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, hukum, dan juga budaya.

Meskipun semua ilmu tersebut sangat penting dalam memberikan informasi bagi para pengambil kebijakan, pada kenyataannya belum optimal komunikasi antara para manajer dengan ilmuwan/peneliti pada pelaksanaan kegiatan reklamasi. Keterpaduan internasional, untuk mengatasi permasalahan teknis seperti perselisihan kegiatan perikanan tangkap internasional, pencemaran lintas batas, penetapan batas-batas maritim, jalur pelayaran, dan isu-isu lainnya. Konsep keterpaduan ini diharapkan dapat diwujudkan dalam suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan reklamasi yang berdaya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam semua aspek dengan tetap berwawasan lingkungan.¹²

Berkenaan dengan persoalan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, dan kebijakan dalam pelaksanaan reklamasi yang menjadi perhatian dari kalangan ahli hukum, merupakan hal yang menarik bahwa dalam suatu panel diskusi yang membicarakan tantangan-tantangan kebijakan kelautan internasional (*international ocean policy challenges*), moderator panel diskusi tersebut mengemukakan bahwa seorang peserta (*Professor Jacobson*) telah mengungkapkan salah satu tantangan, yaitu "menggarisbawahi pentingnya bagi ahli hukum dan penentu kebijakan untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Ia mengacu pada semua hal tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam geologi, farmakologi, biologi sehubungan dengan dasar laut (*seabed*). Ia bersikap

¹¹ Freddy Numberi, 2008, Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, Sambutan dalam Acara Lokakarya Nasional Tentang Reklamasi Dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta. 2008.

¹² *Ibid.*, h. 4-5

jujur dengan menambahkan dirinya kurang pengalaman dan pendidikan tentang ilmu-ilmu tersebut. Nilai tambahnya, ia mencoba memahami membuka pikirannya untuk pokok-pokok tersebut, dan yakin kita semua perlu berbuat demikian".¹³ Selayaknya jika kalangan hukum dalam pembahasan mengenai hukum dan kebijakan dasar laut (*seabed*) membuka diri untuk mencoba memahami masukan dari berbagai ilmu lain. Ini merupakan salah satu tantangan bagi kalangan hukum.

Selain permasalahan lingkungan hidup antarnegara, reklamasi pantai dan laut juga dapat membawa implikasi terhadap kedaulatan negara. Reklamasi Pulau Jorong, Singapura, telah menimbulkan kecurigaan tentang makin mendekatnya garis pantai Singapura ke arah Indonesia. Reklamasi Singapura tidak lepas dari keberadaan Indonesia karena posisi reklamasi yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Mau. Perbatasan antara Indonesia dan Singapura ini berjarak tidak lebih dari 24 mil. Jarak terjauh perbatasan antara Indonesia dengan Singapura pasca-reklamasi, yaitu 14,33 km² di perbatasan Pulau Nongsa (Indonesia) dengan Changi Airport Singapura, sedangkan jarak terdekat yaitu 4,54 km² di perbatasan pulau Batu Berhanti Indonesia dengan Pulau Sakijang Pelepah Singapura¹⁴

2.3.2. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." seharusnya hak-hak masyarakat hukum adat sekarang ini telah mendapat perlindungan secara konstitusional, dengan demikian jika reklamasi pantai dan laut dilakukan dengan melanggar hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, maka hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang memiliki landasan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 akan berhadapan dengan hak melakukan reklamasi pantai dan laut berdasarkan Pasal 34 UU No. 27 Tahun 2007 yang memiliki landasan konstitusional dalam hak menguasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: -

Kenyataannya berbagai hak dari masyarakat pesisir, termasuk masyarakat hukum adat, cenderung menjadi terdesak dengan adanya kebijakan reklamasi pantai dan laut. Dengan kata lain, kebijakan reklamasi pantai dan laut, apalagi setelah didukung oleh ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memiliki implikasi mendesak hak-hak masyarakat pesisir, termasuk hak masyarakat hukum adat.

Penting disimak, resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1314 (XIII) tanggal 12 Desember 1958 yang membentuk Komisi Kedaulatan Tetap mengenai sumber daya alam, menginstruksi Komisi untuk meneliti status kedaulatan tetap mengenai kekayaan dan sumber daya alam sebagai hak dasar untuk menentukan nasib sendiri dengan rekomendasi jika diperlukan untuk memperkuat dan lebih jauh lagi menentukan bahwa dalam penelitian mengenai kekayaan dan sumber daya alam, mereka harus mendapat hak dan kewajiban negara di bawah hukum internasional, juga sebagai unsur penting dalam mendukung kerja sama internasional untuk pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Selanjutnya dalam Resolusi Majelis Umum PBB tentang kedaulatan tetap mengenai sumber daya alam antara lain dideklarasikan Hak-hak rakyat dan negara untuk kedaulatan tetap mengenai kekayaan dan sumber daya alam harus diterapkan demi kepentingan perkembangan nasional dan kesejahteraan rakyat serta negara tersebut dan pelaksanaan kedaulatan rakyat

¹³ Charles A. Allen, "Remarks of the Moderator" dalam Myron H. Nordquist dan John Norton Moore, 1999. *Oceans Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*. Martinus Nijhoff Publishers, The Hague-Boston-London, h. 255.

¹⁴ *Kompas*, 17 Maret 2007

mengenai sumber daya alam yang bebas dan menguntungkan harus dilanjutkan dengan rasa saling menghormati antar negara-negara berdasarkan kedaulatan yang sejajar.

Sesuai ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Bab XII yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Pasal 192 tentang Kewajiban-kewajiban umum, yaitu Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, maka apapun alasannya, kegiatan reklamasi pantai harus memperhatikan lingkungan laut, karena saat ini teknologi untuk memanfaatkan samudera secara eksklusif sudah berkembang, saat itu pulalah terbentuk institusi legal bagi alokasi laut secara efektif. Kemudian timbul dimensi politik berkenaan dengan pendistribusiannya berdasarkan kriteria tertentu dan bukan berdasarkan politik kekuatan seperti sebelumnya. Kawasan perairan dialokasikan dengan hukum, melalui proses-proses legal dan bukan lagi melalui cara kekerasan, serta sesuai dengan ide-ide dasar mengenai keadilan.

III. KESIMPULAN

- Reklamasi masih memerlukan rincian dalam berbagai peraturan pelaksanaan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal pesisir.
- Perlu ada kehati-hatian dalam hal reklamasi menghadap ke luar Negara Indonesia.
- Perlu ada keseimbangan antara tujuan dilakukannya reklamasi yang antara lain untuk meningkatkan produk kelautan dan perikanan dan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang melanggar Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Anonim, 2001. *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Charles A. Allen, "Remarks of the Moderator" dalam Myron H. Nordquist dan John Norton Moore, 1999. *Oceans Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities*. Martinus Nijhoff Publishers, The Hague-Boston-London
- Funk & Wagnalls, 1984. *Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary*. Vol. I. Harper & Row Publisher.
- Freddy Numberi, 2008. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, *Sambutan dalam Acara Lokakarya Nasional Tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien dari *Pure Theory of Law*. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2003. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Settlement Agreement. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v Singapore).

http://app.mfa.gov.sg/data/2006/press/land/Settlement_Agreement.pdf.